



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIANI, Tempat/Tanggal Lahir: Bakkoe, 10 September 1989, Agama Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Tajuncu RT/RW 004/002,
Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Berdomisili di Tajuncu, RT/RW 004/002, Desa Donri-Donri, Kec. Donri-Donri, Kab. Soppeng, berdasarkan kartu tanda penduduk Nik 7308045009890002, dan Nomor Kartu keluarga No : 7312061104220004 atas nama Kepala Keluarga Muh. Sahrir;
2. Bahwa pemohon telah di Menikah secara Sah dengan nama Suami MUH.SYHRIR dengan nomor 0124/07/IX/2015 yang tercatat di KUA Kec.Salomekko,Kab.Bone.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak Pertama pemohon bernama ANDIRA AZ ZAHRA dan anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng Nomor : 7321-LT-22062017-0018 tertanggal 22 Juni 2017 tercatat atas nama : ANDIRA AZ ZAHRA, Jenis Kelamin Perempuan. Lahir di MALIMONGENG AWAKENRE TIMUR pada tanggal 17 Juni 2016, adalah anak pertama dari pasangan suami istri MUH.SYHRIR dengan ARIANI,
4. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Ijazah Taman Kanak-Kanak No.421.1/36/TK Negeri Watanlipu Taj/DR/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama ANDIRA AZ ZAHRA lahir di Malimongeng Awakenre timur pada tanggal 17 Juni 2016;

5. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang tercatat Atas nama Andira Az Zahra lahir Di Malimongeng Pada Tanggal 17 Juni 2016.
6. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Tempat kelahiran pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula lahir di Malimongeng Awakenre Timur di ubah Menjadi Malimongeng , sesuai dengan Surat keterangan kelahiran anak pemohon;
7. Bahwa Perubahan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk melakukan perbaikan Tempat lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon Yang semula Lahir di Malimongeng Awakenre Timur menjadi Lahir di Malimongeng,
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK:7308045009890002 tertanggal 22 Juni 2017, atas nama Ariani, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7312061104220004 atas nama kepala keluarga Muh. Sahrir, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 7312-LT-22062017-0018 atas nama Andira Az Zahra, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya keterangan telah mengikuti program kegiatan belajar bermain atas Andira Az Zahra nomor :421.1/36/TK Negeri Watanlipu Taj/DR/VI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah atas Nama Muh. Sahrir, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Formulir Pelaporan pembetulan Akta, tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Andira Az Zahra, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 6

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI ADRIATI HARUNA**: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah bibi dari Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Andira Az Zahra dan Aisyah Az Zahra;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Andira Az Zahra berusia 7 (tujuh) tahun dalam akta kelahirannya tertulis lahir di Malimongeng Awakenre Timur pada tanggal 17 Juni 2016;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir anaknya karena terlalu panjang dan selalu salah penulisannya;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dukcapil untuk mengurus perubahan tempat lahir anak Pemohon, namun dari Dukcapil mengharuskan ke Pengadilan negeri untuk pengurusannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. SAKSI EKA ADRIYANTI, S.IP: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Andira Az Zahra dan Aisyah Az Zahra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andira Az Zahra berusia 7 (tujuh) tahun dalam akta kelahirannya tertulis lahir di Malimongeng Awakenre Timur pada tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir anaknya karena terlalu panjang dan selalu salah penulisannya;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dukcapil untuk mengurus perubahan tempat lahir anak Pemohon, namun dari Dukcapil mengharuskan ke Pengadilan negeri untuk pengurusannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan tempat kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: **7321-LT-22062017-0018** tertanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng dari yang lahir di Malimongeng Awakenre Timur di ubah Menjadi lahir di Bone dengan alasan karena Malimongeng Awakenre Timur merupakan nama desa yang berada di Kabupaten Bone sedangkan Pemohon ingin tempat lahir anak Pemohon tertulis nama Kabupaten bukan nama desa dan sering terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dalam urusan administrasi di sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur berikut :

Pasal 52

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.**

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriati Haruna dan Saksi Eka Adriyanti, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Tajuncu, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng serta berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Tajuncu, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dan Permohonan yang dilakukan pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatakan: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan pasal 1 angka 17 dan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didapati suatu kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan **salah satu peristiwa penting yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia** dimana perubahan nama tersebut dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-22062017-0018 tertanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng diketahui Anak Pemohon bernama Andira Az Zahra lahir di **Malimongeng Awakenre Timur** pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriati Haruna dan Saksi Eka Adriyanti, menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir di Malimongeng Awakenre Timur dan ingin di ubah Menjadi lahir di Bone dengan alasan karena Malimongeng Awakenre Timur merupakan nama desa yang berada di Kabupaten Bone sedangkan Pemohon ingin tempat lahir anak Pemohon tertulis nama Kabupaten bukan nama desa dan sering terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dalam urusan administrasi di sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait perubahan tempat kelahiran Anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriati Haruna dan Saksi Eka Adriyanti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Juni 2016 di **Malimongeng Awakenre Timur** sebagaimana bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-22062017-0018 atas nama Andira Az Zahra, yang mana **Malimongeng Awakenre Timur** merupakan nama salah satu Desa yang berada di Kabupaten Bone dan Pemohon ingin merubah tempat lahir Anak Pemohon dari **Malimongeng Awakenre Timur menjadi Bone**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan Pemohon mendasarkan hal tersebut atas dasar agar tidak ada kesalahan penulisan dalam administrasi pendidikan Anak Pemohon, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatakan : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-22062017-0018 tertanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng atas nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan, dan Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, yang menerbitkan akta kelahiran atas nama Anak Pemohon untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan yang bersangkutan terutama Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: **7321-LT-22062017-0018** tertanggal 22 Juni 2017 dari semula tertulis **lahir di Malimongeng Awakenre Timur menjadi lahir di Bone**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan perbaikan tempat lahir Anak Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 oleh Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antar, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp30.000,00.

Biaya Proses/ATKRp50.000,00.

PNBP Relas Panggilan.....Rp10.000,00.

Meterai PutusanRp10.000,00.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi PutusanRp10.000,00.+

JumlahRp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)